



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor: 141/ Pdt. P/ 2012/ PN.GS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Gunung Sugih telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana terurai di bawah ini dalam permohonan dari :-----

SARONO : Tempat/ tanggal lahir: Yukum Jaya, 28 Oktober 1976, Jenis Kelamin: Laki-laki, Alamat: Desa Yukum Jaya LK. VI A RT.028 RW.011 Kec. Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, Pekerjaan: Karyawan Swasta ;-----

selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON ;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor : 141/ Pdt. P/ 2012/ PN. GS tanggal 28 Nopember 2012 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;-----

-----Telah membaca Permohonan Pemohon;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Perkara tertanggal 7 Desember 2012 telah dibacakan di depan persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi selama dalam persidangan telah termuat dalam berita acara yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa pada prinsipnya dalam perkara perdata adalah dimohonkan untuk kepentingan para pihak yang dalam perkara ini adalah Pemohon, oleh karena itu permohonan pencabutan yang dilakukan oleh Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka Permohonan tersebut dapat dikabulkan ; -----

-----Menimbang, bahwa mengenai ongkos perkara yang telah ditimbulkan dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan bersangkutan ;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;-----
2. Menyatakan perkara Perdata Permohonan No : 141/ Pdt. P/ 2012/PN. GS
dicabut ; -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara ;-----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) ;-----

-----Demikian ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 10 Desember 2012, oleh FRANCISCA WIDIASTUTI, SH., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh M. YUSUF ADI WIJAYA, SH., MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan dihadiri oleh Pemohon ;-----

H a k i m

FRANCISCA WIDIASTUTI, SH., M.Hum

Panitera Pengganti

M. YUSUF ADI WIJAYA, SH.,MH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp 30.000,-
- Biaya Panggilan	Rp 50.000,-
- Proses	Rp 3.000,-
Jumlah	Rp. 130.000,- seratus tiga puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)